

## REVITALISASI JALAN IMAM BONJOL DAN DIPONEGORO PEKALONGAN, ANGGARAN RP 7,3 MILIAR SIAP DIGELONTORKAN



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Revitalisasi-Jalan-Imam-Bonjol-dan-Diponegoro-Pekalongan.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, PEKALONGAN - Jalan Imam Bonjol dan Jalan Diponegoro di Kota Pekalongan akan direvitalisasi pada tahun 2025.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 7,3 miliar untuk proyek perbaikan kedua jalan tersebut.

Kepala DPUPR Kota Pekalongan, Bambang Sugiarto, menjelaskan bahwa revitalisasi ini diperlukan karena kondisi jalan yang berlubang dan bergelombang telah mengganggu kenyamanan pengguna jalan.

"Alhamdulillah, DPUPR sudah menganggarkan peningkatan Jalan Imam Bonjol sekitar Rp 2,5 miliar dan Jalan Diponegoro Rp 4,8 miliar. Saat ini masih dalam tahap perencanaan," ujar Bambang, Kamis (16/1/2025).

Proyek revitalisasi diharapkan bisa mulai dikerjakan fisiknya setelah lebaran 2025.

Pengadaan proyek akan dilakukan melalui e-katalog untuk percepatan, namun jika melalui tender, prosesnya membutuhkan waktu sekitar 30-35 hari

Bambang menyebut, konstruksi menggunakan aspal dipilih karena lebih cepat selesai dibandingkan beton, mengingat lalu lintas di ruas jalan tersebut cukup padat.

"Jenis aspal yang digunakan adalah dua lapis, dengan Asphalt Concrete Binder Course (AC-BC) setebal 6 cm dan Asphalt Concrete Wearing Cost (AC-WC) setebal 4 cm, totalnya 10 cm," jelasnya.

Meski seluruh ruas jalan akan diperbaiki, bahu jalan akan tetap dibiarkan untuk menjaga fungsi peresapan air.

Revitalisasi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Kota Pekalongan, mengingat kedua ruas jalan ini merupakan area strategis dengan banyak gerai makanan, apotek, minimarket, perbankan, dan hotel.

"Semoga revitalisasi ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan kenyamanan masyarakat Pekalongan," tutup Bambang. (Indra Dwi Purnomo)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/01/16/revitalisasi-jalan-imam-bonjol-dan-diponegoro-pekalongan-anggaran-rp-73-miliar-siap-digelontorkan>, "Revitalisasi Jalan Imam Bonjol dan Diponegoro Pekalongan, Anggaran Rp 7,3 Miliar Siap Digelontorkan", tanggal 16 Januari 2025.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/jalan-imam-bonjol-dan-diponegoro-direvitalisasi-tahun-ini-pemkot-anggarkan-rp73-m.html>, "Jalan Imam Bonjol dan Diponegoro Direvitalisasi Tahun Ini, Pemkot Anggarkan Rp7,3 M", tanggal 16 Januari 2025.
3. <https://metropekalongan.jawapos.com/kota-pekalongan/2265534659/pemkot-pekalongan-alokasikan-rp-73-m-untuk-revitalisasi-jalan->

[imam-bonjol-dan-diponegoro-pada-tahun-2025](#), “Pemkot Pekalongan Alokasikan Rp 7,3 M untuk Revitalisasi Jalan Imam Bonjol dan Diponegoro pada Tahun 2025”, tanggal 16 Januari 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari: [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](#), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

<sup>2</sup> *Ibid*

- b. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- c. Pasal 24 ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a) Belanja Daerah; dan
  - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- d. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*